



Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi pada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)

Hendrina Wahyu Irianty Munthalib¹, Elsa Rina Maya Toule², Margie Gladies Sopacua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : hendrinawahjuiriantymunthalib@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Dispute Settlement; Clan Land; Customary Law.

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa; Tanah Marga; Hukum Adat.

Abstract

Introduction: The Indonesian government has ratified Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence which clearly and unequivocally regulates sanctions for perpetrators of acts of domestic violence, household that resulted in the strongest death in the jurisdiction of the Ambon Island Police and Lease Islands.

Purposes of the Research: To examine and discuss the factors that influence domestic violence crimes that result in death, and the efforts that can be taken to prevent domestic violence resulting in death.

Methods of the Research: This research is a normative juridical research, the type of research is descriptive normative, the type of research is descriptive analytical, the sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, supporting data and information then identified and then systematized for interpretation and given arguments to reach conclusions.

Results of the Research: The results obtained from this study are the factors that influence the crime of domestic violence that results in death are individual factors, communication, patriarchal culture and the economy while the efforts made to prevent domestic violence that result in death have been carried out by The Ambon Island Police and Leasa Islands are a community service unit that collaborates with relevant agencies in the form of counseling.

Abstrak

Latar Belakang: Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga namun dalam realita kehidupan masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga namun dalam realita kehidupan masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang terkuat di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tipe penelitian bersifat deskriptif normatif tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Data dan informasi penunjang kemudian di identifikasi selanjutnya di

sistematisasi untuk di lakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil Penelitian: Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian adalah faktor individu, komunikasi, budaya patriaki dan ekonomi sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang sdah dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasa adalah satuan bimas melakukan kerja sama dengan instansi terkait berupa penyuluhan.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum¹, sehingga dalam menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang adil, makmur dan sejahtera harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga harus didukung oleh kondisi keluarga yang sehat dan dinamis.

Kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja setiap warga negaranya memiliki hak asasi manusia yang sama, maka dari itu setiap orang harus mampu mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat demi kelangsungan hidupnya karena manusia akan bisa hidup sebagai makhluk sosial dan sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia hidup berkelompok.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga, penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengendepankan kepentingan pribadi dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga. Di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.²

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 122.

² Ester Lianawati, *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif , Psikologi Feminis* (Yogyakarta: Paradigma, 2009), h. 9.

memimpin keluarga lainnya, Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan harmonis yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) oleh seluruh keluarga.³

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar atau lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik atau ketegangan tersebut.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran gagalnya sebuah keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis, kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dalam hukum atau undang-undang dilarang. Menurut Mufidah, Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Berdasarkan definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau. Mengapa demikian, hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat bahwa masalah kekerasan dalam rumah-rumah

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Usakti, 2009), h. 8.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 267.

⁵ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 19.

tangga (KDRT) adalah masalah interen keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya⁶.

Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat pula, yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkannya bukanlah orang, dan seseorang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakaikanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga namun dalam realita kehidupan masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga ini terlihat dari berbagai kasus mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terkuat di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasa misalnya kasus yang terjadi di Stain, Wara Kolam Sembilan RT 007 / RW 019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ,Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dalam kamar kos milik Pak ALI JODI yang dikontrak oleh tersangka dan istrinya (korban) yang berlokasi di Stain, Wara Kolam Sembilan Rt.007/ Rw.019 Kec. Sirimau Kota Ambon. Tersangka melakukan penganiayaan terhadap istrinya (korban) dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menginjak-injak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan, mencekik leher korban dengan menggunakan kelima jari tangan kanan dan mendorong tubuh korban hingga terjatuh. Akibat dari perbuatan Tersangka menyebabkan istrinya (korban) meinggal.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis⁹ yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dirumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan,

⁶ Anonimous, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalymitra - Pusat Komunikasi Dan Informasi Perempuan, 1999), h. 4.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), h, 37.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>. h. 35.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

dimungkinkan untuk mendeskripsikan berbagai temuan melalui penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur, sehingga hasil akhir akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan konseptual dan perundang-undangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian

Kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:¹⁰ Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). J Constant mengatakan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Sedangkan menurut WME. Noach kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab serta akibat-akibatnya.

Bonger kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita). Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan.

Thorsten Sellin menyatakan bahwa *criminology a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan). Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan.

¹⁰ A S Alam, *Pengantar Krimonologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 2.

Ahli sosiologi perancis Emile Durkheim yang teorinya menekankan pada *normallessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya control sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda.¹¹

LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a) Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya, Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.¹²
- b) Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereo type bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹³ Sedangkan menurut Moerti Hadiati Soereso, uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan

¹¹ IS Susanto, *Diktat Kriminologi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991), h. 12.

¹² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 76.

¹³*Ibid*, h. 76

biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi sebab ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian diantaranya yaitu;

1) Faktof Individu

Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya pada uraian kasus dapat kita lihat pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya sehingga pelaku sering melakukan kekerasan terhadap istrinya selaku korban sebelum korban meninggal Pelaku mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan fisik. Pelaku mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, dan lainnya ini terlihat pada uraian kasus yaitu pada bulan september 2018 pelaku melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya dan istrinya sempat mengirim foto luka-luka yang di alami kepada pamannya dan pada bulan januari 2019 saksi Leonara Prsika Latuheru sempat bertemu dengan korban yang adalah istri pelaku dan korban mengatakan bahwa suaminya sering melakukan penganiyaan terhadap dirinya hingga kekerasan mengunjak 7 maret 2017 korban meninggal dunia.

2) Komunikasi

Kehidupan rumah tangga antara suami istri yang kurang adanya komunikasi yang baik hingga menimbulkan rasah tidak saling menghargai tidak saling jujur tidak terbuka tidak adanya sopan santun sehingga terjadi pertengkaran hingga mengeluarkan kata-kata jajian seperti lubang puki, dalam puki,anjing,babi dan akhirnya timbul rasah sakit hati, dendam, dan selanjutnya terjadi kekerasan fisik seperti menendang korban dengan menggunakan kaki kemudian menginjak-ginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan, menjekik leher korban dengan menggunakan kelima jari tangan dan mendorong tubuh korban hingga terjatuh, akibatnya dari perbuatan pelaku (Suami) menyebabkan korban (Istri) nya meninggal dunia.

3) Budaya Patriaki

Budaya patriaki dimana semua keputusan ada pada suami, suami berhak melakukan apa saja terhadap istri. Budaya Patriaki memberikan mempengaruhi bahwa laki-laki lebih kuat dan berkuasa dari pada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan kejendurungan untuk menuruti keinginan suami bahkan keinginan yang buruk sekalipun, ini terlihat pada uraian kasus sesampainya pelaku (Suami) dan Korban (Istri) di kamar kos, ketika korban berbaring ditempat tidur dalam posisi menyamping menghadap ketembok kamar maka pelaku menghampiri korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki tangan sebanyak lebih dari (satu) kali mengenai pantat sampai pinggul korban disaat itu korban hanya menagis sambil berdiri di dekat dinding kamar. Kemudian ketika korban berbaring dalam keadaan menangis dalam posisi menyamping tubuh, menyamping terhadap tembok kamar, maka kembali pelaku menginjak bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kaki tangganya sebanyak lebih dari

(satu) kali saat itu posisi korban masih sama yakni tidur menyamping menghadap ke tembok dan kemudian korban langsung berdiri dengan posisi korban berada di bagian samping kiri pelaku, kemudian pelaku menampar (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi korban sehingga kepala bagian kanan korban mengenai / membentur dinding kamar dan saat itu pelaku langsung menjekik leher korban dengan menggunakan lima jari tangan kanan sehingga tubuh korban langsung tersandar ditembok kamar kemudian jekikan tersebut terdakwa tetapi korban masih tetap berdiri lalu pelaku menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak (satu) kali mengenai rusuk kiri korban dan selanjutnya mendorong tubuh korban dari bagian dada dengan menggunakan kedua tangan sampai korban terjatuh di atas kasur.

4) Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah. Faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kalah terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya satu kejahatan.

Krahe menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya KDRT, antara lain: a

- a) Ketidaksetaraan kekuatan/kekuasaan anataran penganiaya dan korbannya, yang disubstansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu;
- b) Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi untuk mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-gaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya;
- c) Keberadaan stressor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh;
- d) Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak
- e) Ciri-ciri penganiaya, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai; dan
- f) Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen¹⁴.

Selain itu juga Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- 1) Adanya budaya patriaki dimasyarakat Budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkandengan perempuan;
- 2) Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki

¹⁴ Barbara Krahe, *Perilaku Agresif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 292-293.

¹⁵ Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis. Op. Cit.* h. 74.

kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai isteri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh isterinya, malah isteri mendapat perlakuan kekerasan dari suami;

- 3) Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (isteri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan. Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjaditakut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- 4) Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum Kendala lain adalah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Antara lain penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda antara penegak hukum maupun masyarakat sendiri. Selain itu, masalah pembuktian maupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum.

Dengan demikian Faktor pendorong terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengerahui oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam pelaku sendiri.¹⁶

3.2 Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.¹⁷

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai peran-peran aparat

¹⁶ *Ibid*, h..75

¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003).

penegak hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.¹⁸ Proses penegakan hukum pidana (*Criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses dipengadilan.¹⁹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Menurut *Sutherland, cressy criminologys the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial.²⁰

Secara filosofi penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²¹. Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "Tri Tunggal" yaitu nilai, kaidah dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang sulur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.

Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:²²

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;

¹⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 18.

¹⁹ Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 6.

²⁰ *Ibid*

²¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 13.

²² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007), h.

- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat dirangkum ke dalam suatu sistem hukum (*Legal System*) yang menurut Friedman meliputi: Substansi hukum (*legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), budaya hukum (*Legal culture*). Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara integrative agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya. Begitu juga sebaliknya, hukumnya pada hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai: suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan.

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum

Meliputi Penegakan Hukum dengan cara Penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah memberikan perlindungan sementara kepada korban; meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; dan melakukan penyelidikan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari

²³ Soeryono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 32.

kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakupperlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.²⁴

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun telah dilahirkannya UU PKDRT sebagai salah satu bagian dari *Criminal Policy*²⁵ untuk menanggulangi kejahatan, melalui sarana penal (UU PKDRT), namun juga diperlukan sarana non penal. Sarana non penal inilah sesungguhnya ruang bagi etiologi kriminologi untuk berperan maksimal dalam membahas KDRT. Di sini etiologi kriminal menerobos bagaimana efektifitasnya non penal dengan mempergunakan optic psikologi, psikiatri dan sosiologi kriminal untuk membedah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan menawarkan solusi agar penal menjadi *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*.

Fungsi Utama dalam kepolisian menengakan hukuman dan melayani kepentingan masyarakat umum, dapat dikatakan tugas polisi melakukan pencegahan terhadap dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Satjipto Roharjo menyatakan bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶ Berdasarkan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Pasal 13 tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian adalah;

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menengakan hukum
- 3) Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan pada masyarakat

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut²⁷

Data yang penulis dapatkan dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau lease²⁸, kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 mencapai kasus, pada tahun 2019 mencapai 39 kasus, pada tahun 2020 mencapai 25 kasus. Berdasarkan data tersebut maka

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 25.

²⁵ *Ibid*, h. 2

²⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), h. 117.

²⁷ Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 13.

²⁸ Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis. Op. Cit.* h. 69.

upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan kematian, dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Pulau-Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yaitu melalui Satuan Binmas adalah sebagai berikut :

- 1) BINMAS bekerja sama dengan Tokoh Agama dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dengan cara memberikan motivasi mental spritual bagi suami-istri agar memahami makna kehidupan rumah tangga agar KDRT yang menyebabkan kematian tidak terulang lagi
- 2) BINMAS bekerja sama dengan lembaga terkait dalam memberikan penyuluhan tentang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan. Dalam rumah dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia kepada masyarakat KUHP Pasal 338 tentang pembunuhan
- 3) BINMAS bekerja sama dengan BABINKANTILMAS dalam membina mental dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepolisian bagi unit hukum yang terkecil dalam masyarakat yaitu rumah tangga melalui RT dan RW setempat.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian adalah faktor individu, faktor komunikasi, faktor budaya patrarki serta faktor ekonomi. Upaya-upaya hukum dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian melalui satuan BINMAS yaitu dengan mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1919 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHP Pasal 338 tentang pembunuhan dalam memotivasi, membina mental, bentuk perlindungan penegakan hukum dari kepolisian bagi unit terkecil dalam masyarakat yaitu rumah tangga.

Daftar Referensi

- Alam, A S. *Pengantar Krimonologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Anonimous. *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalymitra - Pusat Komunikasi Dan Informasi Perempuan, 1999.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ediwarman. *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Usakti, 2009.
- Gunakarya, Wildiada. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Lianawati, Ester. *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif , Psikologi Feminis*.

- Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.
<https://doi.org/340.072>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- — —. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saraswati, Rika. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto, Soeryono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Susanto, I S. *Diktat Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.